



# BUPATI SAROLANGUN

Kode Pos 37381

## PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 07 TAHUN 2011

### TENTANG

### PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2011

#### BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa mengingat belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya, agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2011;
11. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 900/5106/SJ dan Nomor 02/XII/SEB/2010 tanggal 28 Desember 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 07);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2011



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Sarolangun.
3. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.
5. SD adalah Sekolah Dasar baik negeri maupun swasta yang berada dalam Kabupaten Sarolangun.
6. SMP adalah Sekolah Menengah Pertama baik negeri maupun swasta yang berada dalam Kabupaten Sarolangun.
7. SDLB dan SMPLB adalah Sekolah Dasar Luar Biasa serta Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang berada dalam Kabupaten Sarolangun.
8. Dana BOS adalah Dana yang membiayai kegiatan operasi nonpersonalia sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan.

## BAB II TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN BESAR BANTUAN DANA BOS

### Pasal 2 Tujuan Dana BOS

- (1) Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu.
- (2) Secara khusus program BOS bertujuan untuk :
  - a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI);
  - b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta;
  - c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

### Pasal 3 Sasaran Program

Sasaran program BOS adalah semua Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), baik negeri maupun swasta diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun.

### Pasal 4 Besaran Bantuan Dana BOS

Jumlah satuan Dana BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

- (1) SD/SDLB : Rp. 397.000,-/siswa/tahun
- (2) SMP/SMPLB/SMPT : Rp. 570.000,-/siswa/tahun

### **BAB III**

#### **WAKTU, JENIS BIAAYA, SEKOLAH PENERIMA DAN ORGANISASI PELAKSANA**

##### **Pasal 5**

##### **Waktu Penyaluran Dana**

- (1) Untuk Periode Januari s/d Desember 2001 Dana BOS dibayar selama 12 bulan yaitu untuk semester 2 Tahun pelajaran 2010/2011 dan semester 1 Tahun 2011/2012.
- (2) Dana disalurkan setiap Triwulan (tiga bulanan) Yaitu :
  - a. Triwulan I Januari s/d Maret
  - b. Triwulan II April s/d Juni
  - c. Triwulan III Juli s/d September
  - d. Triwulan IV Oktober s/d Desember

##### **Pasal 6**

##### **Jenis Biaya Pendidikan**

- (1) Biaya pendidikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Biaya Satuan Pendidikan, Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan serta Biaya Pribadi Peserta Didik.
- (2) Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi:
  - a. biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber dana manusia, dan modal kerja tetap;
  - b. biaya operasi, terdiri biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak, asuransi, dll;
  - c. bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - d. beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- (4) Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

##### **Pasal 7**

##### **Sekolah Penerima BOS**

Sekolah penerima BOS adalah :

- (1) Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT Negeri dalam Kabupaten Sarolangun;
- (2) Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional.

##### **Pasal 8**

##### **Organisasi Pelaksana**

Organisasi Pelaksana/Susunan Tim Manajemen BOS Kabupaten Sarolangun terdiri dari :

- (1) Tingkat Kabupaten
  - a. Tim Pengarah
    1. Bupati Sarolangun
    2. Ketua Bappeda Kabupaten Sarolangun
  - b. Penanggungjawab
    1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun
    2. Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun



- c. Tim Pelaksana BOS
  - 1. Manajer
  - 2. Bendaharan Pengeluaran Pembantu BOS di SKPD Pendidikan
  - 3. Unit Pendataan SD/DLB
  - 4. Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT
  - 5. Unit Monitoring dan Evaluasi
  - 6. Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- (2) Tingkat Sekolah
  - a. Penanggungjawab  
Kepala Sekolah (Sekaligus sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu/PBPP)
  - b. Anggota
    - 1. Bendahara BOS Sekolah
    - 2. Satu orang dari unsur orang tua siswa diluar Komite Sekolah.  
(Pemilihan unsur orang tua dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan).

### Pasal 9

#### Tugas Organisasi Pelaksana/Tim Manajmen

- (1) Tim sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan pendataan siswa dan sekolah dengan menggunakan format Lembaran Kerja Individu Sekolah/LKIS (Format BOS-01A dan BOS-01B);
  - b. Menetapkan alokasi dana BOS per sekolah untuk sekolah swasta;
  - c. Melakukan sosialisasi kepada sekolah;
  - d. Mempersiapkan DPA-SKPD/PPKD;
  - e. Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah;
  - f. Menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring BOS di Kabupaten Sarolangun dari sumber APBD;
  - g. Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan BOS;
  - h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - i. Melaporkan realisasi penyaluran dana BOS;
  - j. Mengirimkan laporan pelaksanaan program BOS ke Bupati Sarolangun dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kemendiknas;
  - k. Menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana BOS kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional;
  - l. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah
  - a. Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan dengan mempedomani Permendiknas Nomor 37 Tahun 2010;
  - b. Sekolah membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Bendahara dan Komite Sekolah
  - c. Sekolah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah;
  - d. Sekolah wajib menyampaikan laporan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Sarolangun;
  - e. Sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun sebelum pencairan triwulan berikutnya;
  - f. Mengisi dan menyerahkan LKIS ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun;
  - g. Melaporkan perubahan data jumlah siswa setiap triwulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun;
  - h. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
  - i. Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana ditingkat sekolah.

## **BAB IV**

### **SUMBER DANA, TAHAP PENYALURAN DAN TATA CARA PENYALURAN**

#### **Pasal 10**

##### **Sumber Dana**

- (1) Dana BOS bagi sekolah negeri dianggarkan melalui Belanja Langsung dalam bentuk program/kegiatan, yang uraiannya dialokasikan dalam 3 (tiga) jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun;
- (2) Dana BOS bagi sekolah Swasta dianggarkan dalam Belanja Hibah Daerah, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta serta Rincian Obyek Dana BOS kepada Sekolah Swasta yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPKAD).

#### **Pasal 11**

##### **Tahap Penyaluran**

Dana BOS disalurkan secara triwulan (tiga bulan), yaitu:

1. Triwulan pertama (Januari s.d Maret) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja pada awal bulan Januari 2011;
2. Triwulan kedua (April s.d Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April 2011;
3. Triwulan ketiga (Juli s.d September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli 2011;
4. Triwulan keempat (Oktober s.d Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober 2011.

#### **Pasal 12**

##### **Tatacara Penyaluran Dana BOS**

- (1) Tata cara penyaluran dana BOS untuk sekolah negeri:
  - a. Bendahara Pengeluaran Pembantu BOS mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPA setiap triwulan sesuai alokasi anggaran per sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional;
  - b. KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada BUD untuk diterbitkan SP2D;
  - c. Bendahara Pengeluaran Pembantu BOS di Dinas Pendidikan mentransfer Dana BOS yang diterima dari BUD langsung ke PBPP untuk pembayaran kegiatan BOS di masing-masing sekolah;
  - d. Proses penyelesaian penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - e. PBPP melaporkan realisasi penggunaan dana yang diterimanya per triwulan dengan melampirkan rekap SPJ dan dokumen bukti pertanggungjawaban yang sah kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Pendidikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya setiap triwulan;
  - f. Realisasi penggunaan dan BOS sesuai dengan jumlah dan bukti-bukti yang sah dicatat dalam Buku Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu BOS di KPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.



- (2) Penyaluran Dana BOS untuk Sekolah Swasta:
  - a. BUD mengalokasikan Dana BOS untuk sekolah swasta berdasarkan data jumlah siswa per sekolah dari SKPD Dinas Pendidikan;
  - b. Dana BOS yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Sekolah swasta dalam bentuk Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

## BAB V PENGUNAAN DANA BOS DAN LARANGANNYA

### Pasal 13 Penggunaan Dana BOS

- (1) Penggunaan Dana BOS disekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara TIM Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Dana BOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Penggunaan Dana BOS meliputi :
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Barang dan Jasa
  - c. Belanja Modal

### Pasal 14 Larangan Penggunaan Dana BOS

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
4. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Provinsi /Pusat, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
5. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
6. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
7. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
8. Membangun gedung/ruangan baru.
9. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
10. Menanamkan saham.  
Diselenggarakan lembagadiluar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten dan Kementrian Pendidikan Nasional.  
Atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.
11. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat.
12. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.
13. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendamping terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di Luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten dan Kementrian Pendidikan Nasional.

**BABVI  
PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 16 - 2 - 2011

BUPATI SAROLANGUN,

  
H. CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 16 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAROLANGUN**

  
**Ir. M. BASYARI**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19550406 198203 1 003

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2011 NOMOR 07**

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
DMAS/INSTANSI	KABAB. HUKUM
TEL. 	TEL. 
H. THAHHARUDIN, SH	H. HERMI, SH-MH
NIP. 195112311978	NIP. 1967122119900102
021010	